



BUPATI MAGETAN  
PRIVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 112 / Kept. / 403.013 / 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 217 / Kept. / 403.013 / 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI  
PEMANFAATAN ENERGI DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/217/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/217/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 506);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor  
188/217/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim  
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi  
di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor  
188/217/Kept./403.013/2016 tentang Pembentukan Tim  
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di  
Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/112/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 22 Maret 2017

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, MONITORING  
DAN EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bina Energi Sumber Daya Mineral pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan</li><li>2. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan</li><li>3. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan</li><li>4. Kepala Sub Bagian Bina Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</li><li>5. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Lahan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</li></ol>

1	2	3
7.	Sekretariat Tim	5 (lima) orang Staf pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ETIS WARSENGGAL, S.T.</li> <li>2. SUPARLAN</li> <li>3. RENNY ASTUTI</li> <li>4. EDI SISWANTO</li> <li>5. SUSWENI LIA MULIANA</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002